



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 13/UN7.F4/HK/I/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN UJI KOMPETENSI NERS INDONESIA (UKNI)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mempersiapkan mahasiswa mengikuti Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) pada Proram Studi Pendidikan Profesi Ners, diperlukan tim persiapan UKNI;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN UJI KOMPETENSI NERS INDONESIA (UKNI) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Tim Persiapan Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) pada Program Studi Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) bertugas untuk:
1. Melakukan perencanaan, penyusunan, implementasi dan evaluasi program persiapan Uji Kompetensi Ners Indonesia

(UKNI) bagi mahasiswa Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan FK UNDIP.

2. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, penyusunan, pengelolaan bank soal UKNI Departemen Ilmu Keperawatan FK UNDIP.
3. Bertanggung jawab, melaksanakan dan membantu pengelolaan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan UKNI.

KETIGA : Kepada Tim Persiapan Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana RKAT Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 Januari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Ners FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSI DIPONEGORO
NOMOR : 13/UN7.F4/HK/I/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN UJI KOMPETENSI
NERS INDONESIA (UKNI) PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

SUSUNAN PERSONALIA

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | Jabatan |
|----|---|----------------------------|---------|
| 1 | Sari Sudarmiati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat. 197906122002122001 | Penata Muda, III/a | Ketua |
| 2 | Ns. Diyan Yuli W, S.Kep.,M.Kep 19760716 200212 2 002 | Penata Muda, III/a | Anggota |
| 3 | Ns. Devi Nurmalia, S.Kep, M.Kep 198404222014042001 | Penata Muda Tk I, III/b | Anggota |
| 4 | Muhammad Hasib Ardani, S.Kp.,M.Kes. 197412182010121001 | Penata Muda Tk I, III/b | Anggota |
| 5 | Chandra Bagus Ropyanto, S.Kp., M.Kep., Ns.Sp.KMB. 197905212007101001 | Penata, III/c | Anggota |
| 6 | Nur Laili Fithriana, S.Kep. 198905072009122002 | Penata Muda, III/a | Anggota |

Semarang, 17 Januari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

